

PEDOMAN

2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020, LD No. 2, TLD No. 30, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK:

- Bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintah yang wajib karena berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah, oleh karena itu mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Banyumas dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan/atau wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan payung hukum untuk menjamin kesehatan Masyarakat, guna untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, kelompok dan jenis penyakit, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, sumber daya, larangan, pembatasan kegiatan kemasyarakatan, sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 21 April 2020
- Lampiran 12 halaman